



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PEDRO DE AROUJO ANAK DARI (ALM) ALPEDRO BERE;**
2. Tempat lahir : Ermera;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 26 Juni 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenari RT 11 Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakawa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., Mariani, S.H., Chandra Putra, S.H., dan Saiful Ruchiyat Cosahan, S.E., M.M., S.T, M.Hut, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 9c RT.038/RW.05 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pedro De Aroujo Anak dari (Alm) Alpedro Bere bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaan menyebabkan kebakaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pedro De Aroujo Anak Dari (Alm) Alpedro Bere berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Potongan kayu yang terbakar ;
 - 2) Sampel rumput yang terbakar ;
 - 3) Korek api gas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Terdakwa atas nama Pedro De Aroujo Anak dari (Alm) Alpedro Bere untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Potongan kayu yang terbakar;
 - 2) Sampel rumput yang terbakar;
 - 3) Korek api gas warna biru;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps



Dirampas untuk negara:

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan berharap Majelis Hakim memberikan putusan yang seringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-07/Eku/P.Pisau/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Pedro De Aroujo Anak Dari (Alm) Alpedro Bere pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 bertempat di lahan karet milik terdakwa yang berada di Lahan 1 Desa Hanjak Maju RT 11 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, edakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di lahan karet milik terdakwa yang berada di Lahan 1 Desa Hanjak Maju RT 11 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) korek api gas warna biru membakar pokok pohon kayu yang telah ditebang di areal gambut di lahan karet milik terdakwa agar pokok pohon kayu tidak tumbuh lagi dan lahan milik terdakwa menjadi bersih. Setelah itu, terdakwa pergi melanjutkan menyadap karet dan memberi obat cairan karet yang telah disadap dengan meninggalkan pokok pohon kayu dalam keadaan terbakar sedangkan terdakwa mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi lahan karet milik terdakwa berada di areal gambut dan tidak ada sumber air di sekitar lahan karet terdakwa serta saat itu kondisi cuaca kering dan berangin;

➤ Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa pergi meninggalkan lahan karet milik terdakwa menuju rumah terdakwa untuk istirahat. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa melihat api yang berasal dari pokok pohon kayu yang dibakar oleh terdakwa telah membakar seluruh pohon karet milik terdakwa hingga menjalar dan membakar pohon kelapa sawit dan tumbuhan yang ada di lahan milik Roswita Motu Alias Mabet Anak Dari (Alm) Yosef Mau dan Maximus Mali Alias Maxi Anak Dari (Alm) Markus Mali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Pedro De Aroujo Anak Dari (Alm) Alpedro Bere pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 bertempat di lahan karet milik terdakwa yang berada di Lahan 1 Desa Hanjak Maju RT 11 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di lahan karet milik terdakwa yang berada di Lahan 1 Desa Hanjak Maju RT 11 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) korek api gas warna biru membakar pokok pohon kayu yang telah ditebang di areal gambut di lahan karet milik terdakwa agar pokok pohon kayu tidak tumbuh lagi dan lahan milik terdakwa menjadi bersih. Setelah itu, terdakwa pergi meninggalkan pokok pohon kayu dalam keadaan terbakar lalu terdakwa melanjutkan menyadap karet dan memberi obat cairan karet yang telah disadap;
- Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa dengan berjalan kaki pergi meninggalkan lahan karet milik terdakwa menuju ke rumah terdakwa. Pada saat itu, terdakwa melihat tidak ada api di pokok pohon kayu yang telah dibakar oleh terdakwa sebelumnya dan terdakwa mengira api telah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padam sehingga terdakwa melanjutkan berjalan menuju ke rumah terdakwa tanpa terlebih dahulu memeriksa memastikan api yang membakar pokok pohon kayu dalam keadaan padam dan tidak meninggalkan bara api sedangkan terdakwa mengetahui lokasi lahan karet milik terdakwa berada di areal gambut dan tidak ada sumber air di dekat lahan milik terdakwa, dengan kondisi cuaca kering dan berangin;

➤ Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa melihat api yang berasal dari pokok pohon kayu yang dibakar oleh terdakwa telah membakar seluruh pohon karet milik terdakwa hingga menjalar dan membakar pohon kelapa sawit dan tumbuhan yang ada di lahan milik Roswita Motu Alias Mabets Anak Dari (Alm) Yosef Mau dan Maximus Mali Alias Maxi Anak Dari (Alm) Markus Mali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maryanus Ulu Manek Anak dari Vinsensius Manek, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- ➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ada melintas melewati kebun atau lahan milik Terdakwa untuk kembali ke rumah, saat melewati kebun atau lahan milik Terdakwa Saksi ada melihat api yang menyala di lahan yang tampak sedang dibersihkan dan pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa sedang menyadap karet di kebun miliknya;
- Bahwa letak kebun atau lahan milik Terdakwa yang terbakar berada di Jalan Lahan 1 RT.11 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, rute jalan Saksi pulang menuju ke rumah dari tempat Saksi bekerja di PT. Graha Inti Jaya adalah sebelah kiri lahan milik Saksi Roswita, sebelah kanan milik Saksi Maximus, dan belakang lahan Terdakwa lahan milik Saudara Anton;
- Bahwa Saksi melihat api tersebut menyala di kebun Terdakwa yang sedang dibersihkan tampak tumpukan kayu berupa ranting-ranting bekas

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps



pohon karet yang di pangkas, saat itu Terdakwa juga berada di kebun tersebut sambil menyadap pohon karet dan jarak Terdakwa dengan api sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui api tersebut sudah menyala di lahan Terdakwa namun tidak melihat siapa yang menyalakan api tersebut;
- Bahwa luas kebun milik Terdakwa yaitu 75 (tujuh puluh lima) meter x 100 (seratus) meter, Saksi mengetahuinya karena kebun tersebut adalah pembagian dari pemerintah untuk warga transmigran yang mendapat lahan dari pemerintah dengan luasan yang sama;
- Bahwa api tersebut padam sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa yang terbakar di kebun Terdakwa yaitu pohon sawit dan pohon karet milik Terdakwa;
- Bahwa selain kebun milik Terdakwa yang terbakar, kebun yang berbatasan langsung dengan kebun Terdakwa juga ikut terbakar namun pemilik kebun yang berbatasan tersebut tidak keberatan karena hanya sedikit yang terbakar;
- Bahwa lokasi kebun milik Terdakwa yang terbakar tidak jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membakar di kebun miliknya tersebut;
- Bahwa yang memadamkan api tersebut masyarakat, serta Terdakwa dan istri Terdakwa juga ikut berusaha memadamkan api;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat apabila membersihkan lahan sampahnya dikumpulkan lalu dibakar;
- Bahwa saat terjadi kebakaran belum ada permasalahan kabut asap di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Bangun Syafi'i Bin Hendri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB ada peristiwa kebakaran di lahan milik Terdakwa yang berada di Jalan Lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 RT.11 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya Tim Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Anggota Polres Pulang Pisau melakukan patroli ke daerah Desa Hanjak Maju, namun saat sampai di Jalan Trans Kalimantan terlihat dari kejauhan ditemukan *fire spot* dan saat itu Tim KRYD/Regu Stanby Polres Pulang Pisau mendapat informasi adanya titik api berada di Jalan Lahan 1 RT.11 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Titik Koordinat 2°45'16.2"S, 114°19'39.7"E;

- Bahwa pada saat Saksi datang kelokasi tersebut lahan sudah terbakar;

- Bahwa pada saat kejadian sedang musim kemarau dan dibanyak titik sedang terjadi banyak kebakaran lahan;

- Bahwa kemudian Saksi mencari tahu pemilik lahan tersebut dan saat itu Saksi mencari saksi-saksi yang mengerti peristiwa kebakaran tersebut. Kemudian Saksi dan Anggota Kepolisian Polres Pulang Pisau mendapatkan informasi bahwa lahan tersebut milik Terdakwa warga Desa Hanjak Maju. Setelah mendapatkan informasi pemilik lahan Saksi dan Anggota Kepolisian Polres Pulang Pisau mencari saksi-saksi yang mengetahuinya dan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Saksi dan Anggota Kepolisian Polres Pulang Pisau mendapatkan informasi bahwa Saksi Maryanus melihat api saat masih kecil;

- Bahwa saat api masih kecil dengan posisi api masih di pokok pohon karet Saksi Maryanus ada melintas di lahan tersebut dan melihat api tersebut berasal dari lahan milik Terdakwa dan saat dilahan tersebut juga masih ada Terdakwa yang sedang menyadap pohon karet;

- Bahwa yang melakukan pembakaran di lahan yang berada di Jalan Lahan 1 RT.11 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa luas lahan milik Terdakwa yang terbakar yaitu 75 (tujuh puluh lima) meter x 100 (seratus) meter;

- Bahwa batas-batas lahan milik Terdakwa yaitu: Sebelah kiri milik Saksi Roswita, sebelah kanan milik Saksi Maximus, belakang milik Saudara Anton namun menurut Terdakwa bahwa tanah tersebut sudah dijual;

- Bahwa luas lahan yang terbakar yang terjadi di Jalan Lahan 1 RT.11 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Titik Koordinat 2°45'16.2"S, 114°19'39.7"E kurang lebih 2 (dua) hektar;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain lahan milik Terdakwa yang terbakar, Saksi Roswita dan Saksi Maximus juga ikut terbakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas masing-masing lahan milik Terdakwa, Saudari Elisabet dan Saudara Maksimus yang terbakar, namun total keseluruhan 3 (tiga) lahan yang terbakar tersebut kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan api menggunakan korek api gas warna biru;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar yaitu untuk membersihkan lahan miliknya yang rencananya akan ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu: potongan kayu yang terbakar, sampel rumput yang terbakar, dan korek api warna biru;
- Bahwa lokasi kebakaran tersebut jauh dari lokasi pemukiman penduduk;
- Bahwa pada saat kebakaran Terdakwa tidak berada di kebun dan pada saat Terdakwa datang ke lokasi lahan tersebut telah habis terbakar;
- Bahwa lahan milik Terdakwa merupakan lokasi yang rawan terjadinya kebakaran lahan karena lahan gambut;
- Bahwa dampak kebakaran lahan tersebut adanya kabut asap;
- Bahwa kebakaran di lahan milik Terdakwa baru padam selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa yang melakukan pemadaman selain masyarakat ada dari pihak kepolisian dan BPBD Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- 3.** Roswita Motu Alias Mabet Anak dari Yosef Mau (Alm), dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB lahan milik Terdakwa yang berada di Jalan Lahan 1 RT.11 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang juga berbatasan dengan lahan milik Saksi terbakar;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah Saksi di Jalan Kenari melaksanakan ibadah Lejio Maria bersama Kelompok;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Istri Terdakwa yaitu Saudari Karlota sekira pukul 16.00 WIB yang saat itu turut juga melaksanakan ibadah di rumah Saksi yang menyampaikan bahwa kebun milik suaminya yaitu Terdakwa dan milik Saksi telah terbakar kemudian keesokan harinya Saksi mengecek ke kebun milik Saksi dan melihat bahwa benar lahan milik Saksi telah terbakar;
- Bahwa kondisi pertama kali yang Saksi lihat yaitu lahan milik Saksi kondisinya sebagian dari tanaman pohon kepala sawit terbakar dan untuk kondisi saat ini pohon yang terbakar sudah mulai mengering;
- Bahwa di lahan milik Saksi ada tumbuh tumbuhan berupa Pohon sawit yang ikut terbakar yaitu sebanyak 4 (empat) baris yang masing-masing baris berisi 12 (dua belas) pohon, sehingga jumlah pohon sawit milik Saksi yang terbakar berjumlah 48 (empat puluh delapan) pohon sawit;
- Bahwa kondisi lahan Terdakwa, lahan milik Saksi Maksimus, dan Saksi Kristo habis terbakar;
- Bahwa ukuran lahan milik Saksi adalah lebar 75 (tujuh puluh lima) meter dan panjang 100 (seratus) meter atau sama dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi, untuk tanam tumbuh diatas lahan tersebut hanya pohon kelapa sawit saja dengan umur tanam 10 (sepuluh) tahun dan telah berbuah dan dipanen 2 (dua) kali setiap bulannya;
- Bahwa ukuran lahan milik Terdakwa sama dengan milik Saksi yaitu lebar 75 (tujuh puluh lima) meter dan panjang 100 (seratus) meter atau sama dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi, untuk tanam tumbuhnya lahan milik Terdakwa ditanami Pohon karet (yang sebelumnya sebagian telah ditebang) dan Pohon Kelapa Sawit, lahan milik Saudara Maximus dan Saudara Kristo seluruhnya ditanami pohon kelapa sawit dengan tahun tanam masing-masing dan rata-rata juga telah panen;
- Bahwa rumah Saksi berada cukup jauh dengan lokasi lahan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian sedang musim kemarau dan dibanyak titik sedang terjadi banyak kebakaran lahan;
- Bahwa lokasi lahan yang terbakar jauh dari lokasi sumber air;
- Bahwa lokasi kebakaran tersebut jauh dari lokasi pemukiman penduduk sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa cara masyarakat membuka lahan yaitu dengan cara dibakar;
- Bahwa lahan milik Terdakwa yang terbakar merupakan lahan gambut;
- Bahwa tujuan Terdakwa pada saat itu adalah membakar pohon karetinya agar bisa ditanami pohon sawit;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi ada mengalami kerugian akan tetapi Saksi sudah mengikhlaskan dan memaafkan Terdakwa karena kondisi pohon sawit milik Saksi akibat kebakaran tersebut menjadi subur;
- Bahwa sebelum terbakar kebun sawit Saksi menghasilkan kurang lebih 1 (satu) ton sekali panen, sekarang kurang lebih 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) kilogram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Maximus Mali Alias Maxi Anak dari Alm Markus Mali, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kebakaran lahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 yang terjadi sekira pukul 12.00 WIB di titik Koordinat 2°45'16.2"S, 114°19'39.7"E di Lahan 1 Desa Hanjak Maju RT. 11, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB dari warga yang ramai membicarakan adanya kebakaran Lahan 1 Desa Hanjak Maju RT. 11, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah bahwa ada api dari lahan Terdakwa;
- Bahwa kemudian yang Saksi lakukan yaitu Saksi mendatangi Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Saksi dan Saksi menanyakan kenapa siang-siang membakar namun Terdakwa menjawab tidak ada membakar setelah itu Saksi langsung pergi ke lahan milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun Saksi mendapat informasi dari beberapa warga dan Saksi Roswita bahwa asal api berasal dari lahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki lahan di Jalan Lahan 1 RT 11 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan lahan Terdakwa berada di sebelah kiri lahan Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak milik atas nama Saksi sendiri Maximus Mali Alias Maxi;
- Bahwa ukuran lahan Saksi yang berada di Jalan Lahan 1 RT 11 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dengan ukuran lebar 75 (tujuh puluh lima) meter

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan panjang 100 (seratus) meter atau sama 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar tanah Saksi tersebut ada memiliki tanam tumbuh berupa pohon kelapa sawit;

- Bahwa lahan Saksi juga ikut terbakar dan lahan Saksi berbatasan dengan lahan Terdakwa yaitu berada di sebelah kiri lahan Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanam tumbuh pohon kelapa sawit milik Saksi masih bisa dimungkin kan untuk hidup;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 cuaca sedang berkabut asap dan berangin;
- Bahwa yang terbakar selain lahan milik Saksi yaitu milik Saksi Kristoforus Bere, milik Saksi Roswati, dan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tanam tumbuh milik Terdakwa yaitu pohon kelapa sawit dan pohon karet. Namun pohon karet sebelumnya sudah di tebang;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dan dirugikan akibat peristiwa kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membahayakan bagi umum baik berupa kesehatan maupun berupa kerugian materil bagi orang lain. Karena kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari lahan merupakan pemukiman warga;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan apa untuk menghidupkan Api tersebut. Setahu Saksi tanah tersebut merupakan tanah jenis gambut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Kristoforus Bere Alias Kristo Anak dari Alm Matheus Bere, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kebakaran lahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 yang terjadi sekira pukul 12.00 WIB di titik Koordinat 2°45'16.2"S, 114°19'39.7"E di Lahan 1 Desa Hanjak Maju RT. 11, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB dari warga yang ramai membicarakan adanya kebakaran di Lahan 1 RT 11 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut yaitu tetap di rumah karena Saksi mengetahui bahwa dilokasi lahan tersebut tidak ada air, Saksi merasa percuma juga kalau Saksi ke lokasi tersebut dan saat itu Saksi juga sedang syok mendengarnya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun Saksi mendapat informasi dari beberapa warga dan Saksi Roswita bahwa api berasal dari lahan Terdakwa yang sebelumnya ada menghidupkan api di pokok pohon karet miliknya;
- Bahwa Saksi ada memiliki lahan di Jalan Lahan 1 RT 11 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Titik Koordinat 2°45'16.2"S, 114°19'39.7"E;
- Bahwa Saksi memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak milik atas nama Agustinus Bau yang Saksi beli pada tahun 2021;
- Bahwa lahan Saksi yang berada Jalan Lahan 1 RT 11 Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai ukuran lebar 75 (tujuh puluh lima) meter dan panjang 100 (seratus) meter atau sama 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar dengan tanam tumbuh berupa pohon kelapa sawit umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa lahan Saksi berbatasan dengan lahan milik Terdakwa yaitu berada di depan lahan Saksi;
- Bahwa lahan Saksi ada yang terkena kebakaran;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setidaknya di perlukan 6 (enam) bulan perawatan kembali agar bisa tumbuh lagi dan di panen;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 cuaca sedang berkabut dan berangin;
- Bahwa selain lahan milik Saksi lahan yang ikut terbakar yaitu milik Saksi Maxsimus Mali, milik Saksi Roswati, dan milik Terdakwa sendiri. Yang Saksi ketahui tanam tumbuh milik Terdakwa yaitu pohon kelapa sawit dan pohon karet, namun pohon karet sebelumnya sudah di tebang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Tekson, S.Sos, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bertugas, sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kantor Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan SK Bupati Pulang Pisau Nomor. 412 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 dan struktur Pos Komando di tugaskan di Bidang Operasi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa Ahli mempunyai tugas sebagai anggota Bidang Operasi pada Pos Komando Tanggap Darurat Bencana karhutla Tahun 2023 dan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok lainnya sesuai perintah dari Atasan;
- Bahwa fase dalam penanggulangan bencana ada 3 (tiga) tahapan, pra bencana, tanggap darurat, dan pasca Bencana, sedangkan tanggap darurat di dalam penyelenggaraan bencana ada 3 (tiga) fasenya yakni, fase siaga darurat, darurat, dan masa transisi darurat ke pemulihan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PB pasal 48 pada saat tanggap darurat meliputi:
 - 1) Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya;
 - 2) Penyelematan dan evakuasi masyarakat yang terkena dampak;
- Bahwa kendala yang biasanya ditemukan dilapangan pada saat terjadinya kebakaran antara lain: akses jalan, sarana pemadaman, tidak ada jalan masuk terdekat dan sumber air yang cukup, dan lahan memang sudah krisis dan bergambut;
- Bahwa lahan bergambut sangat sulit di padamkan disebabkan: lokasi bergambut bila terjadi kebakaran akan terjadi kebakaran 3 (tiga) kali pada lokasi yang sama, pertama pada saat kebakaran api sudah di padamkan, (kebakaran atas tanah) kedua, secara kasat mata kita melihat api sudah padam akan tetapi api sebenarnya belum padam kebakaran nya sudah memakan tanah gambut (kebakaran di bawah tanah bergambut), ketiga ketika semua bahan bakar yang dibawah tanah sudah terbakar teruma akar-akar pohon sudah di makan api, situasi ini pohon besar dan kecil bila akar-akarnya sudah habis terbakar dengan sendirinya akan tumbang, sehingga daun, batang dan ranting dari pohon tersebut akan terbakar lagi, (kebakaran sempurna). Dari analisa kami bila ada kejadian kebakaran dilahan tanah gambut, bila Informasinya 5 (lima) menit kita terima info kejadian, dengan jarak lokasi tempat kejadian karhutla membutuhkan waktu 30 (tiga puluh) menit, untuk waktu pemadam yg di efektif 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari baru lahan terbakar bisa padam total dengan luasan $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar, artinya tidak ada bantuan hujan dan *watter bombing*, hanya dilakukan pemadaman dengan peralatan pompa biasa. Sehingga bila tidak bisa padam

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total, api atau kebakaran di lahan bergambut dapat menyebar dan meluas ke lokasi lainya;

- Bahwa dampak yang di dapatkan bagi masyarakat pada umumnya apabila terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain;

- 1) Dampak pelayanan Transportasi sosial ekonomi;
- 2) Dampak pelayanan publik terganggu;
- 3) Dampak fisik, kerusakan jalan, listrik, Telkom, pendidikan, dan Kesehatan;

- Bahwa situasi cara atau mekanisme perubahan status dari situasi Siaga Bencana dan Darurat Bencana Kebakaran didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalteng Nomor 24 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana Karhutla di Wilayah Provinsi Kalteng, mekanisme perubahan masa status siaga darurat, tingkat kemudahan lahan terbakar, sangat mudah sekali terbakar berturut selam 4 (empat) hari, jumlah titik HS dan kejadian karhutla. Dari perubahan ke tanggap kriteria yang sangat dominan, jarak pandang (*visibility*) kurang dari 3 (tiga) meter, indeks ISPU pencemaran udara, tingkat level berbahaya (level warna kuning) secara informasi dari BMKG dan DLH, sedang dalam penanganan bencana Karhutla ada 3 (tiga) tahapan Status Siaga Darurat, Status Tanggap darurat, dan Status Transisi Darurat ke pemulihan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sudah memasuki masa status siaga darurat;

- Bahwa lokasi tempat kejadian yang terletak di Lahan 1 Desa Hanjak Maju RT. 11 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah bergambut;

- Bahwa pada saat kejadian kebakaran terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 yang terjadi sekira pukul 12.00 WIB di titik Koordinat 2°45'16.2"S, 114°19'39.7"E di Lahan 1 Desa Hanjak Maju RT. 11, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah kondisi iklim pada saat kejadian kebakaran yaitu:

- a. Untuk cuaca 30 s/d 34 derajat celcius;
- b. Untuk arah angin selatan dan tenggara, timur laut;
- c. Untuk kelembapan tanah 80,95%;
- d. Tingkat kekeringan tanah 1.62 cm;

- Bahwa pada saat kejadian tim dari BPBD, MPA, TNI, dan Polri telah melakukan upaya pemadaman dilokasi kejadian, untuk laporannya sudah Kami terima akan tetapi saat kejadian Ahli lagi ada tugas di daerah lain kec

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps



jabiren raya. Baru setelah hari berkuat Ahli dan tim BPBD melakukan monev terkait kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan Penyidik Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB terjadi kebakaran di Lahan 1 Desa Hanjak Maju RT. 11 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Saat itu Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa di Jalan Kenari RT. 011, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sedang istirahat makan siang kemudian pada saat Terdakwa perjalan menuju ke kebun di tengah jalan ada yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada asap di daerah kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya kejadian tersebut sekira pukul 12.00 WIB pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, yang Terdakwa lihat saat itu adalah kepulan asap putih dan api dari kejauhan di sekitar lokasi kebun Terdakwa dan warga lain;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat lahan Terdakwa terbakar yaitu, berusaha memadamkan api yang telah membakar seluruh kebun/lahan milik Terdakwa dengan menggunakan dahan pohon, namun tidak mampu karena api sudah terlanjur membesar dan merambat kesana kemari ke kebun warga lain;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke lahan milik Terdakwa dengan tujuan menyadap karet dan sesampai di lahan kemudian Terdakwa menyadap karet sampai dengan sekira pukul 07.00 WIB kemudian Terdakwa membakar/menghidupkan pokok kayu yang telah ditebang dengan ukuran sekira 0,5 (nol koma lima) meter x 0,5 (nol koma lima) meter di bagian depan lahan Terdakwa dan kemudian melanjutkan menyadap karet dan memberi obat cairan karet yang telah disadap, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ingin pulang untuk beristirahat siang sambil berjalan menuju pulang Terdakwa melihat pokok kayu yang sebelumnya Terdakwa bakar terlihat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengeluarkan api lagi kemudian Terdakwa tinggal pulang ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke lahan dan bertemu orang di jalan yang menyampaikan bahwa di sekitar lokasi arah lahan Terdakwa ada asap putih kemudian Terdakwa bergegas menuju ke lahan dan sesampai di lahan milik Terdakwa api sudah membakar seluruh lahan milik Terdakwa sampai masuk ke dalam lahan milik Saksi Roswita dan Saksi Maximus dan membakar pohon kelapa sawit dan tumbuhan yang ada di atasnya, kemudian Terdakwa berupaya mematikan api namun karena semakin besar Terdakwa tidak sanggup dan ada datang orang yang melintas dan memberitahukan Terdakwa sudah aja pak sudah besar bahaya, kemudian Terdakwa pasrah sehingga lahan milik Terdakwa habis terbakar;

- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada awalnya Terdakwa mengumpulkan kayu kering dan menumpuknya di pokok pohon karet yang sudah ditebang kemudian Terdakwa bakar;
- Bahwa Terdakwa membakar kayu kering tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- Bahwa sebelum pergi atau pulang ke rumah, Terdakwa ada melihat api yang Terdakwa bakar sebelumnya dan setelah menginjak injak untuk memastikan apinya sudah mati maka Terdakwa segera pulang ke rumah pada pukul 11.30 WIB;
- Bahwa lahan milik Terdakwa berukuran lebar 75 (tujuh puluh lima) meter dan panjang 100 (seratus) meter atau sama 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar dan lahan milik Terdakwa tersebut sebelumnya ditanami pohon karet akan tetapi ditengahnya sudah Terdakwa tanami pohon sawit dan pohon karet tersebut akan Terdakwa matikan;
- Bahwa Terdakwa mematikan pohon karet tersebut karena akan Terdakwa ganti dengan pohon sawit;
- Bahwa pohon sawit yang Terdakwa tanam sebanyak 120 (seratus dua puluh) pohon;
- Bahwa lahan milik Terdakwa berbatasan dengan:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Saksi Roswita;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lahan 1;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Saksi Maximus;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan lahan milik orang lain yang sebelumnya milik Saudari Anto;
- Bahwa mematikan pokok pohon karet tersebut dengan cara dibakar;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut memadamkan api tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan lahan kebun milik Terdakwa kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa pada saat ini masyarakat mulai menggunakan obat kimia untuk mematikan pokok pohon karet;
- Bahwa Terdakwa ada mematikan api yang sebelumnya Terdakwa nyalakan tersebut sebelum pulang dengan cara menginjak injaknya dan setelah melihat apinya sudah tidak ada akhirnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa maksud Terdakwa membakar pokok kayu agar pokok kayu bekas tebangan tersebut mati dan tujuannya agar pokok kayu tersebut tidak tumbuh lagi dan bersih;
- Bahwa disekitar lokasi tersebut tidak ada air dan sumber lainnya dimana lokasi tersebut dalam keadaan kering;
- Bahwa luas seluruh lahan yang terbakar kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa Terdakwa mengalami kerugian atas terjadinya kebakaran tersebut karena lahannya habis terbakar;
- Bahwa kebun milik Saksi Roswita dan Saksi Kristoforus juga ikut terbakar pada saat itu dan yang bersangkutan sudah tidak keberatan sementara kebun milik Saksi Maximus sudah terbakar terlebih dahulu sebelumnya kebun Terdakwa terbakar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui adanya himbuan atau larangan mengenai membakar lahan, namun sekarang sudah mengetahui;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah tidak memadamkan api dengan benar seperti menyiram dengan air dan lain sebagainya, kemungkinan api pada pokok kayu tersebut masih ada tapi Terdakwa tidak melihatnya dan kemudian ditiup angin kemudian menyala dan membakar lahan milik Terdakwa dan warga yang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jiromino Dedeus, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB terjadi kebakaran di milik Terdakwa yang berada di Lahan 1 Desa Hanjak

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju RT. 11 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- *Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada dirumah dan mendengar ada teriakan "ada kebakaran" kemudian Saksi langsung berangkat menuju tempat kebakaran tersebut;*
- *Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah berada di tempat kejadian bersama dengan istrinya berusaha untuk memadamkan api;*
- *Bahwa Saksi bersama masyarakat sekitar ikut membantu memadamkan api;*
- *Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter;*
- *Bahwa luas lahan Terdakwa yang terbakar berukuran 75 (tujuh puluh lima) meter x 100 (seratus) meter atau $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) hektar;*
- *Bahwa Lahan Terdakwa tersebut sebelumnya ditanami karet, kemudian ditanami sawit oleh Terdakwa;*
- *Bahwa disebelah kebun milik Terdakwa ada kebun milik Saksi Roswita yang ikut terbakar akan tetapi Saksi Roswita tidak keberatan;*
- *Bahwa didekat lokasi tersebut ada parit akan tetapi airnya kering;*
- *Bahwa pada awalnya Terdakwa mengumpulkan ranting dan menumpuknya dipohon karet yang sudah ditebang untuk dibakar dan pohon karetnya segera mati akan tetapi karena air sedang kering sehingga api susah dipadamkan dan pada saat Terdakwa pulang api tersebut sudah dipadamkan dan tanpa diketahui Terdakwa api tersebut hidup lagi;*
- *Bahwa pada saat petugas dari pemadam kebakaran atau polisi datang api tersebut sudah berhasil kami padamkan;*
- *Bahwa Pohon karet yang ditanam oleh Terdakwa kurang lebih 600 (Enam Ratus) pohon karet;*
- *Bahwa Terdakwa membakar pohon karet tersebut tidak sekaligus melainkan satu satu;*
- *Bahwa usia pohon sawit yang ditanam oleh Terdakwa baru 2 (dua) tahun;*
- *Bahwa pohon karet tersebut ditebang terlebih dahulu kemudian baru batang yang tersisa kemudian dibakar;*
- *Bahwa Terdakwa biasanya datang ke kebun pada pagi hari dan pulang pada sore hari;*
- *Bahwa keseharian warga disitu kalau membakar sampah ranting kebun dengan cara dibakar;*

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun milik Saksi Roswita juga ikut terbakar pada saat itu dan yang bersangkutan sudah tidak keberatan sementara kebun milik Saksi Maximus sudah terbakar terlebih dahulu sebelumnya kebun Terdakwa terbakar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Potongan kayu yang terbakar;
2. Sampel rumput yang terbakar;
3. Korek api gas warna biru;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB terjadi kebakaran di lahan milik Terdakwa yang berada di Jalan Lahan 1 Desa Hanjak Maju RT. 11 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Titik Koordinat 2°45'16.2"S, 114°19'39.7"E;
- Bahwa pada saat kejadian sedang musim kemarau dan dibanyak titik sedang terjadi banyak kebakaran lahan dengan cuaca cuaca 30-34 derajat celsius, arah angin selatan dan tenggara, timur laut, kelembapan tanah 80,95%, dan kekeringan tanah 1.62 cm, serta pada saat kejadian di Kabupaten Pulang Pisau *memasuki masa status siaga darurat*;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke lahan milik Terdakwa dengan tujuan menyadap karet dan sesampai di lahan kemudian Terdakwa menyadap karet sampai dengan sekira pukul 07.00 WIB kemudian Terdakwa membakar/menghidupkan pokok kayu yang telah ditebang dengan ukuran sekira 0,5 (nol koma lima) meter x 0,5 (nol koma lima) meter di bagian depan lahan Terdakwa dan kemudian melanjutkan menyadap karet dan memberi obat cairan karet yang telah disadap, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ingin pulang untuk beristirahat siang sambil berjalan menuju pulang Terdakwa melihat pokok kayu yang sebelumnya Terdakwa bakar terlihat tidak mengeluarkan api lagi kemudian Terdakwa tinggal pulang ke

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke lahan dan bertemu orang di jalan yang menyampaikan bahwa di sekitar lokasi arah lahan Terdakwa ada asap putih kemudian Terdakwa bergegas menuju ke lahan dan sesampai di lahan milik Terdakwa api sudah membakar seluruh lahan milik Terdakwa sampai masuk ke dalam lahan milik Saksi Roswita dan Saksi Maximus dan membakar pohon kelapa sawit dan tumbuhan yang ada di atasnya, kemudian Terdakwa berupaya mematikan api namun karena semakin besar Terdakwa tidak sanggup dan ada datang orang yang melintas dan memberitahukan Terdakwa sudah aja pak sudah besar bahaya, kemudian Terdakwa pasrah sehingga lahan milik Terdakwa habis terbakar;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Saat itu Terdakwa bersama dengan istri dan anak Terdakwa di Jalan Kenari RT. 011, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sedang istirahat makan siang kemudian pada saat Terdakwa perjalan menuju ke kebun di tengah jalan ada yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada asap di daerah kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya kejadian tersebut sekira pukul 12.00 WIB pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, yang Terdakwa lihat saat itu adalah kepulan asap putih dan api dari kejauhan di sekitar lokasi kebun Terdakwa dan warga lain;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat lahan Terdakwa terbakar yaitu, berusaha memadamkan api yang telah membakar seluruh kebun/lahan milik Terdakwa dengan menggunakan dahan pohon, namun tidak mampu karena api sudah terlanjur membesar dan merambat kesana kemari ke kebun warga lain;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada awalnya Terdakwa membersihkan kebun dengan cara mengumpulkan kayu kering berupa ranting-ranting bekas pohon karet yang di pangkas dan menumpuknya di pokok pohon karet yang sudah ditebang dengan ukuran sekira 0,5 (nol koma lima) meter x 0,5 (nol koma lima) meter kemudian Terdakwa bakar;
- Bahwa Terdakwa membakar kayu kering tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- Bahwa sebelum pergi atau pulang ke rumah, Terdakwa ada melihat api yang Terdakwa bakar sebelumnya dan setelah menginjak injak untuk

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan apinya sudah mati maka Terdakwa segera pulang ke rumah pada pukul 11.30 WIB;

- Bahwa lahan milik Terdakwa berbatasan dengan:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Saksi Roswita;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lahan 1;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Saksi Maximus;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Saksi Kristoforus;
- Bahwa lahan milik Terdakwa berukuran lebar 75 (tujuh puluh lima) meter dan panjang 100 (seratus) meter atau sama dengan 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar dan lahan milik Terdakwa tersebut sebelumnya ditanami pohon karet akan tetapi ditengahnya sudah Terdakwa tanami pohon sawit dan pohon karet tersebut akan Terdakwa matikan;
- Bahwa ukuran lahan milik Saksi Roswita, Saksi Maximus, dan Saksi Kristoforus adalah lebar 75 (tujuh puluh lima) meter dan panjang 100 (seratus) meter atau sama dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) meter persegi, dengan tanam tumbuh berupa pohon kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mematikan pohon karet tersebut karena akan Terdakwa ganti dengan pohon sawit;
- Bahwa Terdakwa mematikan pokok pohon karet tersebut dengan cara dibakar;
- Bahwa maksud Terdakwa membakar pokok kayu agar pokok kayu bekas tebangan tersebut mati dan tujuannya agar pokok kayu tersebut tidak tumbuh lagi dan bersih;
- Bahwa Terdakwa ikut memadamkan api tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mematikan api yang sebelumnya Terdakwa nyalakan tersebut sebelum pulang dengan cara menginjak injaknya dan setelah melihat apinya sudah tidak ada akhirnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa disekitar lokasi kebakaran tidak ada air dan sumber lainnya dimana lokasi tersebut dalam keadaan kering;
- Bahwa lahan milik Terdakwa dan lahan Saksi Kristoforus habis terbakar, sedangkan lahan milik Saksi Roswita juga ikut terbakar sebanyak 4 (empat) baris yang masing-masing baris berisi 12 (dua belas) pohon, sehingga jumlah pohon sawit milik Saksi Roswita yang terbakar berjumlah 48 (empat puluh delapan) pohon sawit;
- Bahwa luas seluruh lahan yang terbakar kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa jarak lokasi kebakaran dengan lokasi pemukiman penduduk sekira 200 (dua ratus) meter;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat apabila membersihkan lahan sampahnya dikumpulkan lalu dibakar;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu: potongan kayu yang terbakar, sampel rumput yang terbakar, dan korek api warna biru;
- Bahwa lokasi tempat kejadian yang terletak di Lahan 1 Desa Hanjak Maju RT. 11 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah bergambut;
- Bahwa dampak kebakaran lahan tersebut yaitu adanya kabut asap;
- Bahwa kebakaran di lahan milik Terdakwa baru padam selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi Roswita telah memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut ganti rugi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah *Pedro De Aroujo Anak dari (Alm) Alpedro Bere*, yang identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sesuai dengan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa serta Para Saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur karena kelalaian/kesalahan adalah karena kurang hati-hatinya, lalai atau lupa, amat kurang perhatian, tidak menduga-duga. Pada umumnya kealpaan (*culpa*) dibedakan atas: kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. Sedangkan unsur lainnya oleh karena sifatnya alternatif maka jika salah satu unsur telah terbukti, unsur yang lainnya juga dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB terjadi kebakaran di lahan milik Terdakwa yang berada di Jalan Lahan 1 Desa Hanjak Maju RT. 11 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Titik Koordinat 2°45'16.2"S, 114°19'39.7"E, kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke lahan milik Terdakwa dengan tujuan menyadap karet dan sesampai di lahan kemudian

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadap karet sampai dengan sekira pukul 07.00 WIB kemudian Terdakwa membakar/menghidupkan pokok kayu yang telah ditebang dengan ukuran sekira 0,5 (nol koma lima) meter x 0,5 (nol koma lima) meter di bagian depan lahan Terdakwa dan kemudian melanjutkan menyadap karet dan memberi obat cairan karet yang telah disadap, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ingin pulang untuk beristirahat siang sambil berjalan menuju ke rumah Terdakwa melihat pokok kayu yang sebelumnya Terdakwa bakar terlihat tidak mengeluarkan api lagi kemudian Terdakwa tinggal pulang ke rumah di Jalan Kenari RT. 011, Desa Hanjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke lahan dan bertemu orang di jalan yang menyampaikan bahwa di sekitar lokasi arah lahan Terdakwa ada asap putih kemudian Terdakwa bergegas menuju ke lahan dan sesampai di lahan milik Terdakwa api sudah membakar seluruh lahan milik Terdakwa sampai masuk ke dalam lahan milik Saksi Roswita dan Saksi Kristoforus dan membakar pohon kelapa sawit dan tumbuhan yang ada diatasnya, kemudian Terdakwa berupaya memadamkan api yang telah membakar seluruh kebun/lahan milik Terdakwa dengan menggunakan dahan pohon, namun karena semakin besar Terdakwa tidak sanggup dan ada datang orang yang melintas dan memberitahukan Terdakwa, "sudah aja Pak sudah besar bahaya", kemudian Terdakwa pasrah sehingga lahan milik Terdakwa habis terbakar;

Menimbang, bahwa kebakaran tersebut terjadi pada awalnya Terdakwa membersihkan kebun dengan cara mengumpulkan kayu kering berupa ranting-ranting bekas pohon karet yang di pangkas dan menumpuknya di pokok pohon karet yang sudah ditebang dengan ukuran sekira 0,5 (nol koma lima) meter x 0,5 (nol koma lima) meter kemudian Terdakwa bakar menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna biru milik Terdakwa. Sebelum pergi atau pulang ke rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa ada melihat api yang Terdakwa bakar sebelumnya dan setelah menginjak injak untuk memastikan apinya sudah mati maka Terdakwa segera pulang ke rumah pada pukul 11.30 WIB;

Menimbang, bahwa lahan milik Terdakwa berukuran lebar 75 (tujuh puluh lima) meter dan panjang 100 (seratus) meter atau sama dengan 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar dan lahan milik Terdakwa tersebut sebelumnya ditanami pohon karet akan tetapi ditengahnya telah Terdakwa tanami pohon sawit dan pohon karet tersebut akan Terdakwa matikan. Selanjutnya cara Terdakwa mematikan pokok pohon karet tersebut dengan cara dibakar dengan tujuan agar

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok kayu bekas tebangan tersebut mati dan tujuannya agar pokok kayu tersebut tidak tumbuh lagi dan bersih;

Menimbang, bahwa lahan milik Terdakwa memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Saksi Roswita;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lahan 1;
- Sebelah selatan berbatasan dengan lahan milik Saksi Maximus;
- Sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Saksi Kristoforus;

Menimbang, luas lahan milik Saksi Roswita, Saksi Maximus, dan Saksi Kristoforus sama yaitu berukuran lebar 75 (tujuh puluh lima) meter dan panjang 100 (seratus) meter atau sama dengan 0,75 (nol koma tujuh lima) hektar yang mempunyai tanaman tumbuh berupa pohon kelapa sawit;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian sedang musim kemarau dan dibanyak titik sedang terjadi banyak kebakaran lahan dengan cuaca 30-34 derajat celsius, serta pada saat kejadian di Kabupaten Pulang Pisau *memasuki masa status siaga darurat*, selain itu lahan milik Terdakwa yang terbakar merupakan lahan gambut;

Menimbang, bahwa luas seluruh lahan yang terbakar kurang lebih 2 (dua) hektar yaitu lahan milik Terdakwa dan lahan Saksi Kristoforus habis terbakar sehingga Saksi Kristoforus mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan lahan milik Saksi Roswita juga ikut terbakar sebanyak 4 (empat) baris yang masing-masing baris berisi 12 (dua belas) pohon, sehingga jumlah pohon sawit milik Saksi Roswita yang terbakar berjumlah 48 (empat puluh delapan) pohon sawit namun Saksi Roswita tidak meminta ganti kerugian dan telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kebakaran di lahan milik Terdakwa dapat dipadamkan selama 3 (tiga) hari dan menimbulkan dampak kabut asap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa lahan Terdakwa terletak di Jalan Lahan 1 Desa Hanjak Maju RT. 11 Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Titik Koordinat 2°45'16.2"S, 114°19'39.7"E yang berbatasan langsung dengan lahan milik Saksi Roswita dan Saksi Kristoforus karena merupakan wilayah perkebunan kelapa sawit penduduk yang juga merupakan daerah gambut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa membersihkan lahannya dengan cara membakar dengan korek api gas warna biru pokok kayu karet yang telah ditebang dengan ukuran sekira 0,5 (nol koma lima) meter x 0,5 (nol koma lima) meter di bagian

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan lahan Terdakwa dengan tujuan agar pokok kayu karet tersebut tidak tumbuh lagi dan bersih sehingga dapat ditanami pohon kelapa sawit oleh Terdakwa yang kemudian sekira pukul 11.30 WIB sebelum Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat Terdakwa melihat api tersebut telah padam dengan menginjak-injak untuk memastikan apinya sudah mati, namun sekira pukul 12.00 WIB ternyata lahan Terdakwa telah habis terbakar dan kebakaran tersebut tidak hanya di lahan Terdakwa juga mengenai lahan Saksi Kristoforus dan Saksi Roswita yang terdapat tanaman tumbuh berupa pohon kelapa sawit sehingga merugikan Saksi Roswita dan Saksi Kristoforus, selanjutnya berdasarkan fakta hukum bahwa pada saat kejadian sedang musim kemarau serta pada saat kejadian di Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan keterangan Ahli Tekson, S.Sos *memasuki masa status siaga darurat*, meskipun sebelum meninggalkan kebun Terdakwa telah melihat api telah padam dan telah menginjak-injak sisa pembakaran, menurut Majelis Hakim merupakan kewajiban bagi Terdakwa untuk ekstra berhati-hati karena lahan tersebut diketahui lahan gambut serta didukung pula dengan keadaan cuaca dan keadaan alam saat itu adalah musim kemarau dan biasanya angin bertiup kencang dan juga keadaan di Kabupaten Pulang Pisau sedang dalam kondisi *status siaga darurat sebagai wilayah rawan kabut asap sehingga kemungkinan terjadinya kebakaran lahan sangat mungkin terjadi*, selain dari hal-hal tersebut di atas menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam keadaan yang demikian itu Terdakwa tidak berusaha melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan cara ketika melakukan pembakaran ranting-ranting kering serta sisa hasil tebangan kayu karet yang berada di lahan kebun Terdakwa pada waktu siang hari pada saat suhu udara panas, sebaiknya Terdakwa melakukan upaya hati-hati dalam tindakannya sebab telah menjadi pengetahuan umum dengan membakar dilahan kebun yang tidak dilengkapi alat untuk memadamkan pembakaran tersebut dapat mengakibatkan bertambah besarnya api sehingga akan sulit dipadamkan dengan benar mengingat lahan tersebut lahan gambut;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang tidak dilakukan Terdakwa dalam melakukan pembakaran ranting-ranting kering dan pokok kayu yang telah ditebang dengan ukuran sekira 0,5 (nol koma lima) meter x 0,5 (nol koma lima) meter dengan menggunakan korek api gas di wilayah perkebunan ketika menemui faktor/keadaan yang demikian tersebut, menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mengadakan penghati-hati/sikap hati-hati dalam bertindak sehingga menyebabkan kebakaran dan menimbulkan bahaya bagi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yakni berupa pohon kelapa sawit milik Terdakwa sendiri maupun milik Saksi Roswita dan Saksi Kristoforus;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) dimana pelaku tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang padahal ia seharusnya memperhitungkan akan adanya akibat itu, dalam hal ini meskipun dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat apabila membersihkan lahan sampahnya dikumpulkan lalu dibakar dan Terdakwa telah mengadakan sikap kehati-hatian dalam hal ini telah melihat api padam dan telah menginjak-injak sisa sampah yang dibakar namun mengingat lahan tersebut lahan gambut dan cuaca sedang musim kemarau seharusnya Terdakwa dapat memperhitungkan akan adanya akibat terjadinya kebakaran itu, selain itu meskipun tujuan Terdakwa tidak ada niat untuk membakar lahan namun niat membakar untuk membersihkan lahannya, menurut Majelis Hakim Terdakwa tetap dipersalahkan atas terjadinya kebakaran karena sikap cerobohnya tersebut hal ini, dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, pada pokoknya bukanlah merupakan penyangkalan terhadap dakwaan dan merupakan permohonan keringanan hukuman, maka oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum, dan terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara proporsional dan adil dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa sebagaimana

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disebutkan dalam amar putusan ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: potongan kayu yang terbakar dan sampel rumput yang terbakar merupakan hasil dari kejahatan dan barang bukti berupa korek api gas warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan bahaya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pedro De Aroujo Anak dari (Alm) Alpedro Bere** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Potongan kayu yang terbakar;
 - 5.2. Sampel rumput yang terbakar;
 - 5.3. Korek api gas warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Silvia

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumalasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

TTD

Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dede Andreas, S.H., M.H.